



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 08 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 25 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 20 Januari 2022 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxx, Kabupaten Tabanan,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali, pada tanggal 7 Juni 2004, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/VI/2004, tertanggal 8 Juni 2004;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan dari pernikahan dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1 Pemohon dan Termohon, laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Desember 2004;
 - b. Anak 2 Pemohon dan Termohon, perempuan, Lahir di Badung, pada tanggal 22 Maret 2010;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga terkait permasalahan ekonomi;
 2. Bahwa Termohon seringkali berbeda pandangan dengan Pemohon;
 3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan/keharmonisan lagi sebagai suami-istri;
5. Bahwa puncaknya perselisihan terjadi sekitar bulan November 2018, Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, dan sampai saat ini Termohon menghilang tanpa kabar dan susah dihubungi. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri; Pemohon merasa sangat kecewa dan tidak sanggup untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Surat Pengantar atas nama Pemohon, Nomor xx/GP/I/2022 tanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas xxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tabanan, Nomor xx/xx/VI/2004 tanggal 08 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1 Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak lebih dari 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 18 (delapan) belas tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak kurang lebih 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah beberapa kali mendengar dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon, Pemohon bercerita bahwa Termohon pergi tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Saksi 2 Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Denpasar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu karena suami saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun saksi tidak tahu pernikahan mereka karena pada waktu kenal mereka sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih 6 (enam) tahun terakhir;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah beberapa kali mendengar dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon, menurut cerita Pemohon, Termohon pergi tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena permasalahan ekonomi, antara Pemohon dan Termohon seringkali berbeda pandangan dan merasa sudah tidak ada kecocokan lagi sebagai suami istri, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah sejak bulan November 2018 sampai sekarang dan selama berpisah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, atas dasar hal tersebut Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Pengantar) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, alamat KTP, dan alamat domisili, sehingga bukti

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1, telah terbukti Pemohon tinggal di Kecamatan xxxxxx Kabupaten Badung yang mana tempat tinggal Pemohon merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, namun karena perkara ini adalah cerai talak yang semestinya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Denpasar akan tetapi karena Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juni 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tabanan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang dengan keadaan ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi-saksi sudah menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak 07 Juni 2014, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Termohon selalu merasa ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan para saksi sudah menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami istri berpisah tempat tinggal dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon, demikian pula keluarga dan/atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, dan Termohon, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, Hakim perlu mengemukakan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriyah oleh Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Badung, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	285.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
			<hr/>
Jumlah		Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)